



PUTUSAN
Nomor 197 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. HAJJA ANDI HALIPA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. A. Arsyad Nomor 29 Pinrang;
- 2. ANDI HASBINA PAEWAI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Blok H Nomor 8 Pinrang;
- 3. HAJJA ANDI RUSIA SALIM, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Blok H Nomor 8 Pinrang;
- 4. ANDI SUKRI PAEWAI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN Graha Blok A Nomor 14 Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Parepare;
- 5. HAJJA ANDI SYUKRIAH PAEWAI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. A. Arsyad Nomor 29 Pinrang;
- 6. Ir. ANDI RAHMATULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok C2 Nomor 28 Makassar;
- 7. Ir. ANDI WAHYU WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Vila Mutiara Biru XVI Nomor 34 Makassar;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada:

1. Charles E. Lesnussa, S.H.;
2. Mathius, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Gunung Merapi Nomor 184 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2017;

- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang,



dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Meiske Kawinda, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
 2. Muh. Imran Hamid. DM, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
- Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 368.2/600-73.15/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;
melawan:

- I. **H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Walikota Parepare, bertempat tinggal di Jalan Mapala Komp. IKIP Blok A3/33, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yusnani Machmud, S.H.;
2. Suardi A.M, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "TP & Associates" beralamat di Jalan Lasinrang Nomor 55 D, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;

- II. **HJ. GUMRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Soreang Permai, Blok C Nomor 14, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Pembanding/Penggugat, Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya



melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Pembanding/Penggugat, Penggugat Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah:

Gugatan Penggugat

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;

II. Tenggang Waktu

1. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk, adalah merupakan surat keputusan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

- Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Konkrit, karena keputusan *a quo* nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk.;

- b. Individual, bahwa Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² itu atas nama individu Hajja Andi Halipa., Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
 - c. Final, karena surat keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., *a quo* sudah berlaku dan pemberlakuannya tanpa harus meminta persetujuan dari instansi/pihak lain;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 2 September 2014 ketika Ramli Rola (orang yang dipercaya Penggugat untuk mengurus tanah milik Penggugat) mendatangi Kantor Tergugat guna mengurus penyertipikatan di atas tanah milik Penggugat, namun berdasarkan data yang ada di kantor Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Dasar dan Alasan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 22.000 m² yang terletak di Lingkungan Labili-Bili, Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Hj. Gumrian;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Sunusi;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan H. Syamsuddin;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalanan;
2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat melalui proses jual beli yang terjadi setelah meninggalnya Alfis pada tanggal 15 Desember 2006, jual beli dimaksud dilakukan antara Penggugat (H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.) selaku Pembeli dengan anak-anak dari (alm) Alfis yakni masing-masing bernama Saribulan, Alimuddin, Dewi, Murni, dan Kasma, selaku Penjual sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 139/VII/KB/KS/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. Candra Yasin, M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun proses Jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan anak-anak dari (alm) Alfis sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Penggugat dan anak-anak (alm) Alfis setelah perkara sengketa kepemilikan tanah tersebut dimenangkan oleh (alm) Alfis yang pada tingkat Peninjauan Kembali telah digantikan/dilanjutkan kedudukannya oleh anak-anaknya melawan Syamsul Bahri Attas, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sebelumnya telah diperiksa dan diputus pada semua tingkatan sebagaimana terurai:
 - a. Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang, antara Alfis (Penggugat) melawan: 1. Muchlis Uta disebut Tergugat 1; 2. H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H., disebut Tergugat; 3. a. Mansyur disebut Turut Tergugat I; b. Hj. Hasna disebut Turut Tergugat II; c. H. Basri disebut Turut Tergugat III; d. Syamsul Bahri disebut Turut Tergugat IV; e. Alang disebut Turut Tergugat V; f. Syahrir disebut Turut Tergugat VI; g. Wati disebut Turut Tergugat VII; h. Hasni disebut Turut Tergugat VIII; i. Ancing disebut Turut Tergugat IX; j. Uding disebut Turut Tergugat X; k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI; l. Isiah disebut Turut Tergugat



XII; m. Hj. Aminah binti H. Aling disebut Turut Tergugat XIII; diputus pada tanggal 25 Maret 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Perkara Nomor 273/Pdt/2002/PT.Mks, antara H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari: a. Hj. Hasna; b. Wati; c. Hasni; d. Ancing; e. Uding; f. H. Basri; g. Syamsul Bahri; h. Alang; i. Rukiah; j. Isiah; k. Hj. Aminah binti H. Aling selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Pembanding/Juga Terbanding, melawan: Alfis disebut sebagai Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan: 1. Muchlis Utta disebut Tergugat I/Terbanding; 2. Mansyur disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I; 3. Syahrir disebut Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II, diputus pada tanggal 2 September 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Maret 2002 Nomor: 15/PDT.G/2001/PN.Pinrang;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensasi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perdamaian dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tanggal 8 September 1981;
- Menyatakan Akta Perdamaian Nomor: 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang tidak mempunyai daya eksekutorial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Turut Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat/Turut Tergugat dalam Konpensi (Penggugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

- c. Perkara Nomor 1014 K/Pdt/2003, antara 1. H. Muhammad Yusuf Kallo, S.H, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari: 2. Hj. Hasna; 3. Syamsul Bahri; 4. Alang; 5. Wati; 6. Hasni; 7. Ancing; 8. Uding; 9. Rukiah; 10. Isiah; 11. Hj. Aminah binti H. Aling; disebut Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding-Para Terbanding; melawan: Alfis disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding; dan 1. Muchlis Utta; 2. Mansyur; 3. Syahrir; disebut Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, I a, I f/Para Turut Terbanding, diputus pada tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMAD YUSUH KALLO, S.H., 2. HJ. HASNAH, 3. SYAMSUL BAHRI, 4. ALANG, 5. WATI, 6. HASNI, 7. ANGING, 8. UDING, 9. RUKIAH, 10. ISIAH, 11. HJ. AMINAH BINTI H. HALING, tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Perkara Nomor 121 PK/Pdt/2009, antara Syamsul Bahri Attas, Alang alias Syamsul Alam, Ancing alias Muh. Asri Attas, Uding, selanjutnya disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, melawan: Alfis sebagai Termohon Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Penggugat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya: Alyati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfis, Anto bin Alfis, Saribulan binti Alfis, Alimuddin bin Alfis, Dewi binti Alfis, Murni binti Alfis, Kasmawati binti Alfis, diputus pada tanggal 27 Juni 2012 dengan amar putusan Menolak Peninjauan Kembali;

4. Bahwa ketika perkara sengketa kepemilikan antara (alm) Alfis yang digantikan/dilanjutkan oleh anak-anaknya melawan Syamsul Bahri Attas., masih dalam tahap Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung, anak-anak dari (alm) Alfis sempat mendengar dan mengetahui adanya Itikad buruk dari Hj. Andi Halipa, Dkk., yang secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang sementara menjadi sengketa pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang. Berdasarkan informasi tersebut Penggugat yang saat itu adalah selaku kuasa hukum dari (alm) Alfis mengajukan surat Pencegahan Proses Permohonan Sertipikat di atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang tertanggal 4 Juni 2012;
5. Bahwa yang menjadi dasar keberatan Penggugat selaku kuasa hukum (alm) Alfis terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Halipa, dkk., pada saat itu ialah:
 - a. Objek tanah yang dimohonkan Sertipikat oleh Hj. Andi Halipa, Dkk., masih dalam status sengketa ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI antara Alfis melawan Syamsul Bahri Attas dengan registrasi di Mahkamah Agung RI Nomor 121 PK/PDT/2009 serta masih dalam status Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*);
 - b. Surat Penjualan Tanah tertanggal 1 April 1975 yang dijadikan acuan untuk mengklaim objek sengketa oleh Hj. Halipa, dkk., sangat menyesatkan serta mengandung cacat hukum karena pihak H. Haling yang bertindak selaku penjual dalam Surat Penjualan Tanah tersebut telah menyatakan secara hukum melalui Surat Pernyataannya tertanggal 25 April 1984 bahwa dia tidak berhak atas tanah dimaksud melainkan seluruhnya merupakan hak milik dari Alfis;
6. Bahwa tanpa menghiraukan surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan arogansinya Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H, M.H., Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, di atas tanah milik Penggugat. Oleh sebab itu, segera setelah Penggugat mendengar dan mengetahui tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, dkk., di atas tanah miliknya tersebut, Penggugat pada hari itu juga memerintahkan Ramli Rola untuk mengajukan laporan pidana pada Kepolisian Resor Pinrang sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/431/IX/2014/SULSEL/SPKT/Res.Pinrang tertanggal 02 September 2014;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hj. Andi Halipa, Dkk., adalah merupakan tindakan yang sangat keliru karena telah mengabaikan upaya pencegahan yang dilakukan Penggugat melalui surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat yang disampaikan tertanggal 04 Juni 2012 sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas yang *mutatis mutandis* diajukan langsung kepada Tergugat dan disertai pula dengan adanya pengumuman yang dipasang oleh Penggugat di atas tanah tersebut yang mencantumkan bahwa tanah tersebut dalam pengawasan Kantor Advokat/Konsultan Hukum H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
8. Bahwa tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hj. Andi Halipa, Dkk., dilakukan Tergugat dengan tidak cermat serta tidak teliti yang oleh karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat melakukan pembukuan hak terhadap tanah yang sementara bersengketa dan berada dalam status sita jaminan serta adanya pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keberatan terhadap permohonan penerbitan Sertipikat di atas tanah tersebut;

9. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat di atas, maka sangat beralasan menurut hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hj. Andi Halipa, Dkk., dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat Intervensi

Bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat Intervensi adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, yang ditebitkan oleh Tergugat;



II. Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 18 Mei 2015, ketika Ramli Rola mendatangi rumah Penggugat Intervensi dan menyampaikan bahwa H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m², atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam Perkara Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, dan ternyata ketika dilangsungkan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 April 2015 tanah dan bangunan pabrik milik Penggugat Intervensi yang bersebelahan dengan tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., juga ditunjuk oleh Tergugat dan Andi Syukri Paewai masuk dalam lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, tersebut. Oleh karena Penggugat Intervensi baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, And Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, pada tanggal 18 Mei 2015 atau baru berlangsung 28 hari pada saat pengajuan gugatan ini, maka pengajuan gugatan Penggugat Intervensi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 2.300 m² yang terletak di Lingkungan Labili-Bili, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

➤ Batas Dahulu:

- Sebelah utara : Tanah Alimuddin;
- Sebelah timur : Tanah Alimuddin;
- Sebelah selatan : Tanah Alimuddin;
- Sebelah barat : Jalan;

➤ Batas Sekarang:

- Sebelah utara : Tanah milik H. Sahabuddin;
- Sebelah timur : Tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah selatan : Tanah milik H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah barat : Jalan;

2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat Intervensi melalui prosesi Hibah yang terjadi antara Penggugat Intervensi selaku Penerima Hibah dengan ahli waris (alm) Alfis bernama Alimuddin (anak Alm. Alfis) selaku Pemberi Hibah dengan persetujuan Hj. Katumbeng (istri alm. Alfis) dan Saribulan (anak alm. Alfis), sebagai mana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 30/V/HB/KS/2005 bertanggal 18 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Suppa bernama Drs. H. Hartono Mekka, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat Intervensi telah mendirikan bangunan pabrik untuk usaha penggilingan jagung di atas tanah milik Penggugat Intervensi tersebut, dan pembangunan pabrik tersebut juga sah serta diketahui/disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dibuktikan dengan adanya Gambar Denah pabrik atas nama Pemilik Hj. Gumriah berlokasi di Lingkungan Labili-bili, kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Surat Izin Tempat Usaha Nomor 0244/SITU/BKDHI/2005/D.TRANTIB tanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban An. Bupati Pinrang, Surat Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 055/HO/BKDH/2005/D.TRANTIB dikeluarkan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kabupaten Pinrang tanggal 30 Mei 2005, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 210/648/TPK/IMB/2005 tanggal 09 Juni 2005 ditandatangani oleh Wakil Bupati Pinrang;
4. Bahwa pada awal tahun 2012, secara serta merta Andi Syukri Paewai dibantu beberapa orang preman masuk menyerobot dan mengklaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi milik Penggugat Intervensi tersebut sebagai tanah peninggalan (alm) Andi Paewai Hamid berdasarkan Surat Penjualan Tanah antara H. Haling dengan Andi Paewai Hamid bertanggal 1 April 1976, dan atas tindakan Andi Syukri Paewai tersebut Penggugat Intervensi telah melapor pada Kepolisian Resor Pinrang serta mengadu pada Lurah Tellumpanua. Selain itu, Penggugat Intervensi juga mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang guna meminta pentunjuk atas permasalahan tersebut, dan oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Pinrang, Penggugat Intervensi disarankan untuk membuat surat permohonan pemblokiran pengukuran di atas tanah milik Penggugat Intervensi itu. Akhirnya, berdasarkan saran Pegawai Pertanahan tersebut Penggugat Intervensi kemudian mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai Hamid, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan RI Kabupaten Pinrang bertanggal 30 Mei 2012, dan Lurah Tellumpanua juga telah mengajukan Surat Nomor 27/TP/VI/2012 bertanggal 01 Juni 2012, Perihal Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;

5. Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya, adalah merupakan tindakan yang sangat keliru serta merupakan tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena Tergugat telah mengabaikan keberadaan bangunan pabrik milik Penggugat Intervensi di atas tanah tersebut serta mengabaikan pula upaya Pencegahan yang telah dilakukan Penggugat Intervensi melalui surat Permohonan Pemblokiran Pengukuran Tanah Atas Nama A. Wawan Paewai Hamid di atas tanah milik Penggugat Intervensi bertanggal 30 Mei 2012 dan Surat Lurah Tellumpanua Nomor 27/TP/VI/2012 bertanggal 01 Juni 2012, Perihal Surat Permohonan Penangguhan Sertipikat, yang ditujukan langsung kepada Tergugat;
6. Bahwa tindakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya, juga dilakukan Tergugat dengan tidak cermat serta tidak teliti yang oleh karenanya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat melakukan pembukuan hak terhadap tanah yang secara nyata terdapat hak dan bangunan milik orang lain di atasnya dan juga adanya pihak-pihak yang mengajukan surat pencegahan penerbitan sertifikat di atas lokasi tersebut;

7. Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya, dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua bertanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 bertanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000



m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir Andi Wahyu Wijaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan Penggugat karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk. tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tetapi ada di pihak Hj. Halipa, dkk. (ahli waris dari Andi Paewai Hamid);
3. Bahwa menurut Penggugat pada saat tanah disengketakan telah mengajukan surat pencegahan proses permohonan penerbitan sertipikat di atas tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 4 Juni 2012 telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki untuk melakukan upaya hukum baik ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) tetapi selama penangguhan tersebut pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum tersebut sehingga Kantor Pertanahan melanjutkan proses permohonan;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 berdasarkan pengakuan ahli waris Almarhum Alvis adalah tanah yang tidak dijadikan objek dalam sengketa perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang;
5. Eksepsi Kompetensi Pengadilan;
Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *obscuurer libelli*, hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat



gugatannya ternyata tidak sesuai dengan alas hak atas objek sengketa yang berupa akta jual beli dan tidak terdapatnya objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya karena Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam pembuatan sertipikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf c karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang melakukan pendaftaran tanah setelah tidak diajukannya gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

6. Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk. bukan yang dimaksud dalam surat gugatan dikarenakan luas dan batas di dalam surat gugatan tersebut tidak sesuai dengan data di lapangan;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk., pada tanggal 02 September 2014 adalah tidak benar, karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinya keberadaan *objektum litis* (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk.);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat II Intervensi, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat;



Bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan dari Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pinrang;

Hal ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya materi gugatan Perkara Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, adalah mengenai hak kepemilikan atas bidang tanah seluas 22.000 m², yang dibeli oleh Penggugat pada 10 Juli 2012 dengan Akta Jual Beli Nomor 139/VII/JB/KS/2012, yaitu setelah Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Perkara Nomor 273/PDT/2002/PT.Mks. *juncto* Putusan Perkara Nomor 1014 K/PDT/2003 *juncto* Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012, berkekuatan hukum tetap (*vide* Gugatan-III Dasar dan Alasan Gugatan-Angka 1,2,3-Halaman 4-8);
2. Bahwa kemudian dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa pada bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua, seluas 10.000 m², atas nama H. Andi Halipa dkk., Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa sangat jelas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua, dicantumkan Luas Tanah 10.000 m², NIB letak tanah 20.19.02.02.00828, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 00532/TELLUMPANUA/2012;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang merupakan pokok sengketa adalah apakah bidang tanah seluas 10.000 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua tersebut berada di atas bidang tanah seluas 22.000 m²? *quod non*, yang diakui sebagai milik Penggugat?
5. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, seharusnya terlebih dahulu dilakukan Pelaksanaan Putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap tersebut *in casu* Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012, kemudian mengajukan gugatan hak kepemilikan jika ternyata bidang tanah seluas 10.000 m² (Sertipikat Hak Milik 01099/Tellumpanua) adalah termasuk bidang tanah 22.000 m², *quod non*, yang didalilkan dibeli oleh Penggugat. Bukannya langsung mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup jelas jika materi gugatan perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat Intervensi karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak gugatan maupun tuntutan Penggugat Intervensi karena apa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi di dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk., pada tanggal 18 Mei 2015 adalah tidak benar, karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna menghindari jangka waktu 90 hari masa diketahuinya keberadaan *objektum litis* (Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj. Halipa, dkk.) dan bertentangan dengan kesaksian M. Yusuf yang dalam hal ini adalah Suami Penggugat dan telah dimintai keterangannya sebagai Saksi oleh Penggugat menyatakan bahwa jauh sebelum M. Yusuf mengetahui dari Ramli Rola, Saksi telah pernah ditemui oleh Andi Syukri sebagai salah satu atas nama di dalam sertipikat dan diberitahu bahwa bangunan gudang yang dinyatakan sebagai milik Penggugat Intervensi berada di atas tanah Hj. Halipa, dkk., dan kemudian M. Yusuf melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian setempat namun sampai saat ini belum ada kejelasan;
3. Bahwa menurut Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 2.300 m² yang dihibahkan oleh Alimuddin selaku ahli waris dari Alfis adalah tidak benar karena pada putusan Pengadilan Negeri Parepare jelas tertulis bangunan gudang telah disita oleh negara dan akan dilelang dan berdiri di atas tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Eksepsi Kompetensi Absolut



Bahwa Tergugat Intervensi II, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi;

Bahwa mencermati pokok materi gugatan Penggugat Intervensi, cukup jelas menunjukkan bahwa materi gugatan intervensi pada dasarnya sama dengan materi gugatan Penggugat sebelumnya, dimana Tergugat II Intervensi telah ajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan dimaksud;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi, juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan Intervensi;

Hal ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya materi gugatan Perkara Nomor 98/G/PTUN.Mks, adalah mengenai hak kepemilikan atas bidang tanah seluas 22.000 m², yang dibeli oleh Penggugat pada 10 Juli 2012 dengan Akta Jual Beli Nomor 139/VII/JB/KS/2012, yaitu setelah Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Perkara Nomor 273/PDT/2002/PT.Mks. *juncto* Putusan Perkara Nomor 1014 K/PDT/2003 *juncto* Putusan Perkara Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012. yang telah berkekuatan hukum tetap, *vide* Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti P-26);
2. Bahwa kemudian dalam gugatan Intervensi, perkara *a quo*, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi adalah Pemilik Tanah seluas 2.300 m² di Bili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang diperoleh berdasarkan Hibah dari Alimuddin (anak Almarhum Alfis), yang mana di atasnya kemudian dibangun bangunan pabrik penggilingan jagung;
3. Bahwa secara jelas dan tegas, Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi “menyerobot” dan mengklaim lokasi milik Penggugat Intervensi sebagai tanah peninggalan Alm. Andi Paewai”. Bahkan Penggugat Intervensi telah mengajukan Laporan Polisi terhadap Andi Sukri Paewai (Tergugat II Intervensi) di Kepolisian Resor Pinrang, yang berdasarkan Bukti yang ajukan Penggugat, Bukti P-35 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian, yang secara tegas menyatakan “akan dilakukan proses penyelidikan”; Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut masih dalam proses di Kepolisian Resor Pinrang dan sama sekali belum ada pernyataan formal yuridis “*pro justitia*” yang menghentikan proses tersebut;



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup jelas menunjukkan bahwa materi pokok gugatan intervensi adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah, maka penyelesaian sengketaanya adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil eksepsi tersebut, beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan menyatakan gugatan intervensi juga tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa selain Eksepsi kompetensi Absolut, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Eksepsi mengenai gugatan intervensi kabur, *exceptio obscur libeli*;

Hal ini karena, antara dalil-dalil gugatan Intervensi justru bertentangan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat yang merupakan milik dari Penggugat Intervensi sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa sekarang ini batas-batas tanah miliknya adalah:

- Sebelah utara : Tanah Milik Haji Sahabuddin;
- Sebelah timur : Tanah Milik H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah selatan : Tanah Milik H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H.;
- Sebelah barat : Jalanan;

Dalil ini sangat kontradiktif, bertentangan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan Bukti milik Penggugat Intervensi, yaitu:

- Bukti P-28 : Gambar Denah Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Pinrang tanggal 23 Mei 2005 (dalil gugatan Intervensi point III.3), yang menunjukkan dengan jelas bahwa:
 - sebelah utara dari tanah dan bangunan pabrik adalah Jalan Poros Parepare Pinrang;

2. Bahwa dalil tersebut juga bertentangan dengan keterangan Saksi H. Sahabuddin yang diajukan oleh Penggugat dan didengar keterangannya di depan Persidangan Hari Kamis tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa:

- Gudang *in casu* pabrik jagung milik Penggugat Intervensi, berada di Sebelah barat dari tanah yang dibelinya, tanah yang dibelinya



tersebut telah terbit sertifikatnya, tetapi telah dijual lagi kepada H. Amran;

Dengan kata lain, posisi letak tanah milik H. Sahabuddin adalah batas sebelah timur dari gudang/pabrik jagung milik Penggugat Intervensi;

3. Bahwa berdasarkan Bukti T.II-Int.9 dan T.II-Int.10, menunjukkan bahwa Pabrik Penggilingan Jagung, milik Penggugat Intervensi, telah dirampas untuk negara, berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2005/PN.Parepare atas nama Terdakwa Yusuf bin Muh. Baco (suami Penggugat Intervensi);

Dan walaupun Penggugat Intervensi menyatakan pemilik sah berdasarkan hibah, tetapi Pihak Kejaksaan Negeri Parepare tidak mengakui hak tersebut karena tidak memiliki bukti sah kepemilikan, sehubungan dengan akan dilelangnya pabrik yang telah dirampas untuk negara. Itu sebabnya Pihak Kejaksaan Negeri Parepare belum melakukan pelelangan dimaksud;

Berkaitan dengan, dalil Penggugat Intervensi mengenai hak kepemilikan, maka patut dipertanyakan *legal standing* dari Penggugat Intervensi atau alas hak berdasarkan hukum yang berlaku dalam mengajukan tuntutan haknya untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi;

Dengan demikian, cukup jelas pula bahwa baik dalil-dalil mengenai batas-batas tanah terlebih lagi alas hak dari Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan adalah sangat kabur, yang konsekwensi yuridisnya, beralasan hukum jika gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.193.000,- (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Maret 2016 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Penggugat Intervensi sekarang Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H., dan Pemohon Kasasi II : Hj. GUMRIAH tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 15 September 2015;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 07 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Mei 2017 dan oleh Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 368.2/600-73.15/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017 dan 28 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 98/G/2017/PTUN.Mks jo. Nomor 163/B/2015/PT.TUN.Mks jo. Nomor 386 K/TUN/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017 dan 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada 21 Juni 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya yakni Termohon Peninjauan Kembali I diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Juli 2017 dan 06 September 2017, dan oleh Termohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 18 Juli 2017 tanpa mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor 98/G/2017/PTUN.Mks jo. Nomor 163/B/2015/PT.TUN.Mks jo. Nomor 386 K/TUN/2016, tanggal 07 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bukti Baru (*Novum*)

Bahwa bukti baru yang ditemukan pada 21 April 2017, adalah:

Akta Pernyataan Nomor 8 - tanggal 06 Mei 1985, dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H. di Parepare, berupa Pernyataan dari H. Halim, yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana dikutip dibawah ini, bahwa:

Penghadap menyatakan dengan Akta ini bahwa:

1. Surat Pernyataan pencabutan tuntutan perkara tertanggal tujuh Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh empat;
2. Surat pencabutan/pembatalan surat-surat tanggal dua puluh lima Juli seribu Sembilan ratus delapan puluh empat; terhitung sejak tanggal hari ini penghadap batalkan tidak berlaku lagi karena surat-surat tersebut penghadap tandatangani disaat dimana penghadap dalam keadaan sakit, karenanya penghadap tidak tahu pasti isinya;

Pernyataan ini diberikan di bawah sumpah, penyumpahan mana dilaksanakan menurut agama penghadap, di hadapan saya, Notaris oleh juru sumpah dari Pengadilan Negeri di Parepare, yakni Hasan Bekkang;

Bahwa copy bukti baru ini ditemukan Pihak Ahli Waris H. Halim alias H. Haling, namun tidak ditemukan Aslinya. Sedangkan Notaris Abu Yusuf, S.H., sudah lama pindah dari Parepare;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Syabri Karim, salah seorang Ahli Waris H. Halim alias H. Haling menanyakan Asli Bukti Baru dimaksud di Pengadilan Negeri Parepare. Dan setelah dicari ternyata Asli dari Bukti Baru tersebut ada tersimpan di Pengadilan Negeri Parepare;

Bahwa kemudian Syabri Karim mendapatkan Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya tersebut dari Pengadilan Negeri Parepare pada Hari Jumat tanggal 21 April 2017;

Bahwa dari Bukti Baru (*Novum*), BUKTI PPK-1 tersebut di atas, secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat, Khususnya Posita Gugatan Point 5 (b) telah terbantahkan, bahkan sekaligus telah membuktikan kebenaran fakta yuridis bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 10.000 m², yang penerbitan Sertipikat Hak Milik nya, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat pada poin 5 (b), mendalilkan bahwa (dikutip):



Keberatan Penggugat selaku Kuasa Hukum (alm) Alfis terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Halipa Dkk. pada saat itu ialah:

(a).

(b). Surat Penjualan Tanah tertanggal 1 April 1976 yang dijadikan acuan untuk mengklaim objek sengketa oleh Hj. Halipa, Dkk., sangat menyesatkan serta mengandung cacat hukum karena pihak H. Haling yang bertindak selaku Penjual dalam Surat Penjualan Tanah tersebut telah menyatakan secara hukum melalui Surat Pernyataannya tertanggal 25 Juli 1984 bahwa dia tidak berhak atas tanah dimaksud melainkan seluruhnya merupakan hak milik dari Alfis;

2. Bahwa dari uraian *Novum* pada Poin 2 (Bukti PPK-1), H. Halim atau dikenal sebagai H. Haling, telah mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 1984, yang telah diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Bukti P.20;

Bahwa *Novum* Bukti PPK-1 ini, juga menunjukkan bahwa dalil gugatan yang menyatakan bahwa: Surat Penjualan Tanah yang dijadikan acuan untuk mengklaim objek sengketa adalah menyesatkan dan mengandung cacat hukum, telah terbantahkan dengan tegas;

3. Bahwa *Novum* (Bukti PPK-1) telah mendukung kebenaran dokumen keabsahan kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah seluas 10.000 m², sesuai Surat Jual Beli (Bukti T.II.Int-5) yang telah diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, selaku Pihak Tergugat perkara *a quo*, berkaitan dengan permohonan penerbitan sertipikat, yang mana kemudian diterbitkan SHM Nomor 01099/Tellumpanua pada tanggal 12 Desember 2012;

4. Bahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang ada sebagaimana diuraikan di atas, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dikutip sebagai berikut:

Pembukuan Hak

Pasal 29

(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang



memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;

Pasal 30

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

5. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I) sama sekali tidak melanggar ketentuan tersebut di atas, Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana pertimbangan kasasi yang diuraikan pada Halaman 84 Putusan Nomor 386 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016; dikutip sebagai berikut:

“terdapat cacat yuridis atas penerbitan sertifikat objek sengketa, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas”;

6. Bahwa Bukti Baru, Bukti PPK-1 tersebut, cukup jelas menunjukkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, untuk bidang tanah seluas 10.000 m² atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, adalah berdasarkan data yuridis yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dengan kata lain, sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana dipertimbangan dalam Putusan Kasasi;

II. Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa selain dari dalil yang telah diuraikan pada Bagian I, mengenai adanya Bukti Baru, Bukti PPK-1, yang juga menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata, maka kekhilafan dan atau kekeliruan nyata pada Putusan Kasasi yang diajukan peninjauan kembali ini adalah didasarkan pada tidak mempertimbangkan secara keseluruhan atau tidak cukup pertimbangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika dipertimbangkan secara keseluruhan, maka akan ditemukan fakta yuridis yang mendukung kebenaran bahwa penerbitan Sertipikat Nomor Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m², sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
Bahwa fakta yuridis dimaksud, sebagai berikut:
 - a. adanya fakta bahwa Penerbitan SHM Nomor 01099/Tellumpunua (objek sengketa perkara *a quo*) adalah pada tanggal 12 Desember 2012;
 - b. adanya data yuridis yang sah, berupa Surat Jual Beli tanggal 1 April 1976, yang menunjukkan keabsahan dokumen kepemilikan yang akan diproses penerbitan Sertipikatnya (Bukti T.II.Int-5) *in casu* adanya Bukti Baru, Bukti PPK-1;
 - c. adanya data fisik sesuai Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, Tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² (Bukti T.II.Int-1);
 - d. adanya ketegasan fakta bahwa objek bidang tanah yang akan disertipikatkan tidak dalam status sengketa, oleh karena Perkara/Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1014 K/PDT/2003 *juncto* Putusan PK Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012, telah berkekuatan hukum tetap, setidak-tidaknya pada Bulan Juli 2012 (*vide* Bukti P.23, P.24, P.25 dan P.26);
 - e. adanya fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali I sendiri pada 20 Juli 2012 telah melakukan perbuatan hukum, transaksi jual beli atas objek sengketa dalam perkara yang diuraikan pada Point 1.c di atas, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 139/JB/KB/201, yaitu sesudah perkara dimaksud pada Point 1.c di atas berkekuatan hukum (*vide* Bukti P.6), atau dengan kata lain setelah bidang tanah objek sengketa yang dimaksudkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, tidak lagi berstatus dalam sengketa;
 - f. adanya fakta yuridis berupa Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor W22.U23/PNR/313/HPDT/IV/2013, tanggal 1 April 2013; yang menerangkan bahwa objek tanah seluas 10.000 m², milik Pemohon Peninjauan Kembali (alm. Andi Sukri Paewai), yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya, sama sekali tidak pernah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status diletakkan sita jaminan (Bukti T.II.Int-3);

Bahwa dari uraian Poin 1 a-f, di atas, menunjukkan bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini serta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh termasuk bukti-bukti surat dan atau tidak cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*). Jika hal ini dipertimbangkan secara keseluruhan maka berdasar dan beralasan hukum jika Putusan Kasasi 'menolak' permohonan kasasi dan atau 'tidak membatalkan' Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Telumpangua atas nama Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut;

2. Bahwa jika dipertimbangkan secara menyeluruh, maka akan nampak bahwa '*legal standing*' Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, patut dipertanyakan karena tindakannya mengajukan gugatan atas penerbitan SHM Nomor 01099/Tellumpangua pada tanggal 12 Desember 2012 adalah yang seharusnya dikatakan menyesatkan;

Bahwa adanya suatu gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha Negara haruslah didasarkan pada "adanya kepentingan" dari pihak yang mengajukan gugatan, Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, fakta yuridis perkara *a quo* menunjukkan:

- a. Bahwa Surat Pencegahan yang diajukan Penggugat adalah pada tanggal 4 Juni 2012, yaitu saat Penggugat dalam status sebagai 'Kuasa Hukum' dari Alfis selaku Penggugat dalam Perkara Perdata yang telah diputus, sebagaimana gugatan poin 3 dan Poin 4, Perkara/ Putusan Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1014 K/PDT/2003 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 121 PK/PDT/2009 tanggal 27 Juni 2012 (*vide* Bukti P.1);
- b. Bahwa Peninjauan Kembali atas perkara dimaksud tersebut, Nomor 121 PK/PDT/2009, diputus pada tanggal 27 Juni 2012;
- c. Bahwa dengan demikian, sesudah tanggal Putusan Peninjauan Kembali, 27 Juni 2012, setidaknya-tidaknya setelah Putusan dimaksud diberitahukan dan kemudian Salinan Putusan tersebut diterima, maka hubungan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa antara Alfis dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, telah berakhir, karena materi yang dikuasakan khusus tersebut telah terlaksana. Dengan demikian, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, tidak lagi berada dalam status sebagai Kuasa Hukum;



- d. Bahwa setidaknya, setelah tanggal 27 Juni 2012, objek sengketa dalam perkara perdata dimaksud tersebut, yang diuraikan dalam gugatan pada poin 3 dan poin 4, yang ditangani Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I tersebut, tidak lagi dalam status sengketa;
- e. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, melakukan perbuatan hukum, Jual Beli atas sebagian dari objek bidang tanah eks sengketa tersebut dengan Para Ahli Waris Alfis, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 139/VII/JB/KB/2012 tanggal 20 Juli 2012, (*vide* Bukti P.6) yaitu seluas 20.000 m² (2 Ha) dari 21 Ha yang jadi objek sengketa perkara perdata dimaksud;
- f. Bahwa dengan demikian, setidaknya setelah tanggal 20 Juli 2012 tersebut, Surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat tanggal 4 Juni 2012 yang didasarkan pada adanya sengketa atas objek yang dimohonkan penerbitan Sertipikat, *quod non*, adalah tidak berlaku lagi, setidaknya tidak lagi mengikat khususnya bagi Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, selaku Pihak Tergugat perkara *a quo*; mengacu pada fakta yuridis telah dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah objek sengketa perkara perdata dimaksud tersebut, bahkan oleh Pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I sendiri, selaku pihak yang mengajukan Surat Pencegahan tersebut;
- g. Bahwa terhitung setelah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I melakukan perbuatan hukum, jual beli, atas sebagian dari bidang tanah eks objek sengketa perkara perdata dimaksud, tanggal 20 Juli 2012, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I secara pribadi dan ataupun selaku Kuasa Hukum tidak mengajukan Surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertipikat atas bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- h. Bahwa fakta yuridis, bidang tanah seluas 10.000 m² (1 Ha) milik Pemohon Peninjauan Kembali, sama sekali tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari bidang tanah seluas 20.000 m² yang dibeli Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, dan sama sekali tidak pernah diletakkan sita jaminan, sebagaimana Keterangan dari Pengadilan Negeri Pinrang mengenai Status Tanah tersebut (*vide* Bukti T.II.Int-3);

Berdasarkan uraian di atas maka patut dipertanyakan apa 'kepentingan' dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I, mengajukan gugatan



pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali, serta apa 'status' Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*?

- Bahwa jelas status Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I saat mengajukan gugatan perkara *a quo*, bukan sebagai Kuasa dari Pihak Alfis dan atau Ahli Waris Alfis;
- Bahwa dengan demikian status Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah bertindak untuk diri sendiri;
- Bahwa jika bertindak untuk diri sendiri maka secara tertib hukum, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat menggunakan dalil-dalil berdasarkan Surat Pencegahan (*vide* Bukti P.1) sebagai dasar gugatan, karena surat tersebut diajukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dalam status selaku Kuasa Hukum Alfis;
- Bahwa pada sisi lain, jika Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I bertindak untuk diri sendiri maka dalil mengenai adanya sengketa perdata atas objek tanah yang diterbitkan Sertipikat (atas nama Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah sangat menyesatkan, karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I sendiri telah melakukan perbuatan hukum atas tanah eks sengketa tersebut pada Juli 2012, sedangkan penerbitan sertipikat dimaksud dilakukan pada Desember 2012;
- Bahwa oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan gugatan untuk diri sendiri, maka cukup jelas terlihat bahwa hal ini menunjukkan kepentingan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan gugatan adalah kepentingan mengenai "hak kepemilikan" atas bidang tanah seluas 20.000 m² yang baru dibelinya pada tanggal 20 Juli 2012;

Bahwa dari uraian masalah status dan kepentingan tersebut di atas maka secara tertib hukum, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I seharusnya tidak mengajukan gugatan pembatalan sertipikat milik Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* objek perkara *a quo*, melainkan mengajukan gugatan perdata menuntut hak kepemilikan atas bidang tanah miliknya jika saja merasa bahwa bidang tanah seluas 10.000 m² milik Pemohon Peninjauan Kembali I adalah termasuk bagian, *quod non*, dari bidang tanah seluas 20.000 m², yang dibeli Penggugat/Termohon



Peninjauan Kembali I;

III. Terhadap Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II

Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi dalam Putusan Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, mengandung kekhilafan yang nyata dan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa pada dasarnya, Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II tidak memiliki '*legal standing*' yang jelas mengenai hak atas tanah yang kemudian masuk dalam perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat Intervensi, mengajukan gugatan intervensi untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriyah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, selaku Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa selain Bukti Baru, PPK-1, maka mengenai tidak jelasnya status dan atau '*legal standing*' Penggugat Intervensi *in casu* gugatan intervensi, didukung dengan fakta yuridis berupa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa jika saja dalam pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh maka akan ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2005 telah memperoleh Hibah dari Ahli Waris Alm. Alfis tanah seluas 2.300 m²;
2. Bahwa selain dari bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang dibeli oleh Orangtua Andi Paewai seluas 10.000 m² pada 1 April 1976 (*vide* Bukti T.II.Int-5 dan Bukti PPK-1), maka pada Tahun 2005 itu, bidang tanah disekelilingnya (sekitar 21 Ha) masih dalam status sengketa antara Pihak H. Haling melawan Alfis, dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang, sebagaimana Bukti P.23, Bukti P.24, Bukti P.25, Bukti P.26;
3. Bahwa sebelumnya, dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1981/PN.Pinrang, bidang tanah dimaksud tersebut, sebagai objek sengketa, telah diletakkan sita jaminan, kecuali bidang tanah seluas 10.000 m² milik Pemohon Peninjauan Kembali, yang telah dibeli oleh Andi Paewai, orang tua Tergugat Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali II, sebagaimana Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.U23/PNR/313/HPDT/IV/2013, tanggal 1 April 2013, *vide* Bukti T.II.Int-3;

4. Bahwa oleh karena Hibah tanah seluas 2.300 m² kepada Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II dilakukan atas tanah yang sedang dalam sengketa bahkan sedang dalam status Sita Jaminan, maka Hibah tersebut jelas telah bertentangan dengan hukum, yang konsekwensinya batal demi hukum setidaknya tidak mengikat pihak ketiga;
5. Bahwa, oleh karena perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian bidang tanah sekitar 21 Ha dimaksud dalam perkara perdata tersebut status tidak lagi dalam sengketa, maka jika saja Hibah dimaksud adalah benar maka sesuai tertib hukum, seharusnya Akta Hibah atas tanah seluas 2.300 m² tersebut diperbarui, dibuat baru, dalam kondisi tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;
6. Bahwa akan tetapi hal tersebut, membuat baru Akta Hibah akan sulit terlaksana oleh karena bidang tanah tersebut kini dalam status dirampas untuk negara, berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2005/PN.Parepare, tanggal 17 November 2005 atas nama Terdakwa Yusuf bin Muh. Baco, Suami Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II, (*vide* Bukti T.II.Int-9);
7. Bahwa walaupun Penggugat Intervensi menyatakan pemilik sah berdasarkan Hibah, tetapi Pihak Kejaksaan Negeri Parepare “tidak mengakui” hak tersebut karena tidak memiliki bukti sah kepemilikan, sehubungan dengan akan dilelangnya pabrik yang telah dirampas untuk Negara. Itu sebabnya Pihak Kejaksaan Negeri Parepare belum melakukan pelelangan dimaksud karena masih mencari pihak sah yang berhak setidaknya-tidaknya Pemberi Hibah (*vide* Bukti T.II.Int-10);
8. Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II telah terhalang haknya untuk menuntut bidang tanah yang nyata-nyata telah dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2005/PN.Parepare, tanggal 17 November 2005;
9. Bahwa andai benar bidang tanah 2.300 m² yang diklaim sebagai milik Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II, adalah masuk dalam bidang tanah seluas 10.000 m² milik Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Nomor 01099/Tellumpanua tersebut, maka untuk menuntut Hak Kepemilikan, Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara hak kepemilikan. Bukannya mengajukan gugatan pembatalan sertipikat;

Bahwa berdasarkan adanya *Novum*, Bukti Baru, Bukti PPK-1, yang mempertegas keabsahan dokumen Data Yuridis Hak Kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat, maka dalil-dalil gugatan poin 5 b, yang menyatakan bahwa Surat Penjualan yang dijadikan acuan mengklaim hak sangat menyesatkan telah terbantahkan;

Bahwa demikian pula berdasarkan Bukti PPK-1 dan berdasarkan uraian dalil-dalil peninjauan kembali, menunjukkan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua, tidak terdapat cacat hukum dan sama sekali tidak melanggar ketentuan sebagai mana dalil gugatan yang dibenarkan dan dikabulkan dalam Putusan Kasasi;

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa dalil Gugatan Point 7 dan Point 8 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua telah terjadi pelanggaran atas ketentuan undang-undang, tidak terbukti kebenarannya, oleh karena dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpanua atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang selaku pihak Tergugat telah melakukan proses yang tidak melanggar ketentuan hukum dan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Putusan Kasasi bahwa:

“terdapat cacat yuridis atas penerbitan sertipikat objek sengketa, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas”;

Yang kemudian selanjutnya diputuskan:

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpanua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m² atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriyah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya;

adalah merupakan pertimbangan dan Putusan yang tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan perkara *a quo*, Sertipikat Hak Milik Nomor 01099, Kelurahan Tellumpunua, tanggal 12 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpunua/2012, tanggal 16 Oktober 2012, seluas 10.000 m², atas nama Hajja Andi Halipa, Andi Hasbina Paewai, Hajja Andi Rusia Salim, S.H., M.H., Andi Sukri Paewai, S.E., Hajja Andi Sukriyah Paewai, Hajja Andi Rahmatullah, Ir. Andi Wahyu Wijaya, adalah benar merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa akan tetapi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara juga dapat melebur dalam Hukum Perdata. Hal ini akan jelas jika tujuan dari Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud bertujuan untuk melahirkan perbuatan hukum perdata termasuk jika Keputusan tersebut akan menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Tellumpunua atas nama Pemohon Peninjauan Kembali I, adalah merupakan Keputusan yang melebur dalam hukum perdata. Karena diterbitkan dalam rangka menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Penggugat Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II tidak diterima, adalah merupakan Putusan yang sudah sesuai dengan fakta yuridis perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, jika ada pihak yang akan mengajukan tuntutan atas materi Sertipikat dimaksud berupa tuntutan hak keperdataannya, maka berdasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata di Peradilan Umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan dimaksud yang disampaikan kepada kami karena putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan *Judex Facti* jelas-jelas tidak mempertimbangkan semua fakta hukum, bukti-bukti yang terkait dengan perkara ini maupun segala sesuatu yang diuraikan dalam Kotra Memori Kasasi, Kontra Memori Banding dan Jawaban kami sehingga terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamnya;



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menangani perkara *in litis* kurang cermat, kurang teliti dalam memeriksa perkara *in litis*, sebab apa yang tertuang dalam putusannya tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *in litis*, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, adalah sah berdasarkan pengakuan ahli waris Almarhum Alvis bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara *in litis* tidak pernah dijadikan objek dalam sengketa perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang karena tanah tersebut telah diperjualbelikan antara H. Haling/H. Halim kepada Andi Paewai jauh sebelum perkara-perkara dimaksud berjalan dan hal tersebut diperkuat oleh bukti surat baru yang kami dapatkan yaitu Surat pernyataan dari Para Ahli Waris H. Haling/H. Halim yang diberi tanda PK-01 sampai dengan PK-05 dan Surat Pernyataan dari Ahli Waris Alvis yang diberi tanda PK-06;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01099/Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012, adalah benar dan sah berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor W22.U23/PNR/313/HPDT/IV/2013 tanggal 01 April 2013 perihal status tanah yang tidak termasuk dalam objek perkara Nomor 15/Pdt.G/2001/PN.Pinrang yang dijadikan Bukti T.II.Int-4, serta Surat Penjualan Tanah tanggal 1 April 1976 antara Haji Haling sebagai Pihak Penjual dan Andi Paewai Hamid sebagai Pihak Pembeli, jadi sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan milik Alvis;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan mengandung maladministrasi, melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. 1. HAJJA ANDI HALIPA, 2. ANDI HASBINA PAEWAI, 3. HAJJA ANDI RUSIA SALIM, S.H., M.H., 4. ANDI SUKRI PAEWAI, S.E., 5. HAJJA ANDI SYUKRIAH PAEWAI, S.E., 6. Ir. ANDI RAHMATULLAH, 7. Ir. ANDI WAHYU WIJAYA, Pemohon Peninjauan Kembali II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. 1. HAJJA ANDI HALIPA, 2. ANDI HASBINA PAEWAI, 3. HAJJA ANDI RUSIA SALIM, S.H., M.H., 4. ANDI SUKRI PAEWAI, S.E., 5. HAJJA ANDI SYUKRIAH PAEWAI, S.E., 6. HAJJA ANDI RAHMATULLAH, 7. Ir. ANDI WAHYU WIJAYA, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001